



PUTUSA N Nomor : 2/

Pdt.G/2011/PA. Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai

Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada,

bertempat tinggal di Biak Numfor, dalam hal ini diwakili

oleh kuasa hukumnya Advokat, alamat kantor di Biak,

berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 24 Januari 2011

sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 7 Januari 2011, Pemohon bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2002 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1422 H, dengan wali nikah wali Hakim, (Kepala Kantor Urusan Agama), dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dengan nomor : xxx/05/III/2002, tanggal 6 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Pemohon di Depan SD Angkasa hingga bulan Oktober 2010;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :
 - Anak I berumur 8 tahun;
 - Anak II berumur 7 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan karyawan Pemohon, dan tuduhan tersebut tidak benar;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan karyawan Pemohon, dan tuduhan tersebut tidak benar;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di depan SD xxxxxx;
7. Bahwa Termohon sering mengancam Pemohon melalui SMS bahwa orangtua Termohon akan membunuh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon selama dua tahun setengah telah meminta uang jualan kepada karyawan Pemohon setiap harinya sebesar Rp. 700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon. Oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon, Anak bernama xxxxxxxxxx berumur 7 tahun, tetap dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Mansur KS.,S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis selengkapnya dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 tetapi ketidakharmonisan itu sudah dimulai sejak tahun 2002;
- Bahwa, sepulang dari Manado Pemohon pernah mengakui pada Termohon telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, memang benar Termohon mengambil uang Rp. 700.000 dari uang penjualan di toko, namun Termohon lakukan semata-mata untuk nafkah dan membiayai sekolah kedua anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2010 Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

DALAM REKONVENSI

- Supaya kiranya Pengadilan Agama Biak berkenan memutuskan:
 1. Menolak Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan Pernikahan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi Putus karena Perceraian;
 3. Menyatakan secara hukum kedua anak dalam pemeliharaan dan diasuh oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi serta kedua anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung bulan Oktober 2010 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta gono-gini secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain maka:

Dalam Pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Pemohon Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis seperti yang tertuang dalam berita acara dan disamping itu Kuasa hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan pula secara lisan yang pada pokoknya:

- Bahwa adanya pertemuan antara pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan telah sepakat dalam hal:
 1. Termohon bersedia menerima ikrar talak dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
 2. Rumah tempat bersama yang terletak di jalan Yan Mamoribo (Depan SD xxxxxx), Kabupaten Biak Numfor dihibahkan kepada anak I Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 3. Anak I berumur 8 tahun berada dalam pemeliharaan Termohon, sedangkan anak yang kedua yang anak II berumur 7 tahun berada dalam pemeliharaan Pemohon, dan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Duplik yang dikemukakan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang adanya kesepakatan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi membenarkan isi kesepakatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/05/III/2002, tanggal 6 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
- Foto Copy Kutipan akta Kelahiran, Nomor: 474.1/xxx/CS/U/V/2002, tanggal 1 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.2;
- Foto Copy Kutipan akta Kelahiran, Nomor: 474.1/xxx/CS/U/VII/2003, tahun 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pemukiman, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Pemohon dan Termohon, kenalnya di Kerukunan Warga Sulawesi Tenggara;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Biak, saksi hadir sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jl. xxxxxxxx, Kampung xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 2007 mulai ada perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meminta kepada Pemohon untuk diajak kerjasama dalam bidang usaha namun tidak dipenuhi oleh Pemohon.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi pernah 2 kali menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Pemohon dan Termohon, kenal sejak saksi bekerja di toko milik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak yang terkadang tinggal bersama Termohon atau Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa, penyebab pisah karena terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu mengambil uang di Toko tanpa sepengetahuan Pemohon sebesar Rp. 700.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap ingin
putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalam persidangan bahwa apabila terjadi perceraian maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh juta rupiah) dan mut'ah berupa gelang kaki emas 24 karat seberat 7 gram yang akan pemohon/Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta kuasa hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menempuh perdamaian melalui Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah dibantah sebahagian oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebankan wajib bukti untuk membuktikan apa yang telah didalilkan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 disebabkan karena sering adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi karena baik Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dalam melakukan aktifitas, serta adanya saling tidak percaya antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang berakibat Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering ada perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal, sudah merupakan dasar untuk menyatakan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

دقم م بلع بلع اصل حل
دعرا افمل دس

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka
sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan
Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana
yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan
permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan thalak kepada
Termohon/Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak
yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi
mengenai anak II berumur 7 tahun agar ditetapkan dipelihara oleh Pemohon/Tergugat
Rekonvensi, di dalam persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan
adanya kesepakatan bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/
Pemohon Rekonvensi bahwa anak II berumur 7 tahun berada dalam pemeliharaan
Pemohon/Tergugat Rekonvensi sedangkan anak I berumur 8 tahun berada dalam
pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi, dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensi
menyatakan membenarkan adanya kesepakatan tersebut;

Menimbang, sesuai dengan pangakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon/Penggugat Rekonvensi serta bukti P.2, dan P.3, anak tersebut adalah anak
hasil perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat
Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
berdasarkan kesepakatan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hadhonah atas anak II berumur 7 tahun dan anak I berumur 8 tahun ditetapkan sebagai pemegang hadhonah bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas ada dalam pengasuhan lingkungan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan anak yang lain ada dalam lingkungan pengasuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan atau dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai bapak kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi atau Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat anak-anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi di depan persidangan telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mut'ah berupa gelang kaki emas 24 karat seberat 7 gram yang akan pemohon/Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka majelis hakim membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mut'ah berupa gelang kaki emas 24 karat seberat 7 gram yang akan pemohon serahkan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Biak Kota sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Biak Kota;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 1,2 dan 3 telah Majelis pertimbangkan dalam Konvensi, maka Majelis hanya merujuk bahwa apa yang telah dipertimbangan dalam Konvensi merupakan bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada poin 4 Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon agar menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi serta kedua anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung bulan Oktober 2010 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara tertulis menolak untuk membayar nafkah lampau bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi serta kedua anak karena pada bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2010 Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut dalam Repliknya secara tertulis, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim tidak memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan nafkah lampau bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bapak tetap berkewajiban dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Sean ex officio, maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa pada poin 5 Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon untuk menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta gono-gini secara hukum;

Manimbang, bahwa baik Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya maupun Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya hingga akhir persidangan pembuktian, kedua belah pihak tidak pernah menerangkan rincian harta gono-gini tersebut, maka dengan demikian Majelis menganggap gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 5 tersebut tidak jelas (obscur libel), sehingga karenanya tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 50 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

I DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menetapkan anak II berumur 7 tahun berada dalam pemeliharaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan anak I berumur 8 tahun berada dalam pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
4. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mut'ah berupa gelang kaki emas 24 karat seberat 7 gram yang akan pemohon/Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota;

DALAM REKONVENSI

- Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag. selaku Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Norhadi, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos. S.HI. selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta Kuasa Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Hakim Anggota

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Khairil, S.Ag.

Norhadi, S.HI

Panitera Pengganti

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp.	50.000,00
4. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).